kejwan yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dirinya dalam mengatasi tantangan hidupnya dalam sejauh mata memandang.

Manusia yang memiliki hakikat jiwa-badan di dalam hidupnya tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan manusia lainnya, sehingga manusia pada hakikatnya juga merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu membutuhkan berbagai kebutuhan dalam hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak dapat sendirian, tetapi ia membutuhkan pertolongan orang lain. Leahy (1989:212) mengatakan bahwa manusia adalah makhluk komunikasi dan persektuan, tiap orang berada dalam suatu hubungan dengan orang lain, tiap orang itu sosial baik karena keterbatasannya maupun karena kekayaannya.


Manusia menghayati historisitas atau kesejarahannya dalam kedudukannya sebagai makhluk monopolaris. Historisitas manusia berkembang seimbang antara aspek jasmani dengan aspek rohani. Manusia dalam historisitas itu tidak hanya membutuhkan persembangan aspek materialitas, tetapi selalu diimbangi dengan persembangan aspek spiritualitas. Manusia dalam membuat sejarah tidak pernah sendirian, tetapi selalu dalam kebersamaan dengan manusia lain. Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai suatu hasil sejarah tidak dibuat sendirian oleh Bung Karno, Bung Hatta, tetapi merupakan perjuangan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan masyarakat Indonesia tidak semata-mata berkat usaha manusianya, tetapi lebih dari itu kemerdekaan merupakan karunia dan rahmat Tuhan.

Historisitas Dalam Filsafat Pancasila

Historisitas manusia sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang mendinginkan. Historisitas bangsa Indonesia juga muncul dari solidaritas kelompok menentang kolonialisme. Kolonialisme telah menimbulkan berbagai penderitaan bagi bangsa Indonesia, sehingga melahirkan rasa kebersamaan, yang pada akhirnya memunculkan paham kebangsaan. Solidaritas dan rasa kebersamaan yang melahirkan nasionalisme itu terus berkelanjutan dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

I. Sumber pemikiran tentang historisitas Pancasila

P-4 Sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara

Soprapto, M.Ed Kepala Badan Percepatan Pendidikan Pelaksanaan Pendidikan dan Penerapan Pancasila (BP7) Pesat

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia, dan ideologi nasional bangsa Indonesia, maka Pancasila akan mewarnai, melandasi, dan memberikan pola dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berdama bagi manusia dan warganegara Indonesia. Pancasila dipandang rodukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang menghadang.

Dengan demikian Pancasila harus mampu menganutkan permasalahan yang timbul dalam segala zaman, dan dalam segala situasi. Nampaknya para pendiri bangsa (founding fathers) ini betuji bijak, sehingga telah mempersiapkan dengan arif dan bijaksana suatu dasar negara yang diharapkan mampu menganutkan permasalahan.

Dewasa ini bumi dilanda teknologi komunikasi yang begitu canggih, sehingga pertukaran informasi (exchange of information) berlangsung begitu rapat, sehingga mampu menciptakan dinding-dinding kamar hidup, bukan hanya dinding dinding pergeruan tinggi: untuk itu perlu mendapatkan perhatian kita semua. Kemampuan manusia untuk menseleksi informasi secara arif dan bijaksana sangat diperlukan, karena apabila tidak, maka orang akan terlibat dalam suatu situasi yang oleh Dr. Alwi Dahlan disebut "kecemasan informasi".

Alwi Dahlan menggambarkan kecemasan informasi itu sebagai berikut.


b. Kecemasan akan kekurangan informasi. Meskipun banyak menerima informasi, selalu berusaha mengumpulkan segala macam informasi secara obsesif, tanpa meninjau gambaran mengenai kemungkinan kegunaannya. Kewalahan bahwa orang lain mempunyai informasi lebih, yang dapat dipergunakan dalam kompetisi dengan kita. Kontoh: "penonton otomaton" yang rutin dan tanpa rencana mengikuti siaran apa saja agar tidak melupakan informasi apa pun yang mungkin muncul dan akan berkembang menjadi isu, topik pembicaraan atau masalah. Begitu pula perilaku yang dapat dijuluki sebagai perilaku "pemulung" dan
Jurnal Filosofi Agama '97

"pengutii" informasi, serta "pecandu kopi", buah kopi kertas (fotocopy) maupun "kopi lunak (software).


d. Keakwatiran teknologi. Perasaan dikuasai oleh teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dipahami dan belum merupakan budaya sendiri, sehingga menimbulkan kecemasan terhadap "kehancuran teknologi" (technological imperative). Gejala ini tercermin dalam pemanfaatan peralatan yang kurang terencana, penggunaan teknologi yang tidak efisien, komputer sebagai hiaskan, kecemasan menghadapi kalangan teknologi (penjual, konsultan, bahkan beberapa luar kalangan teknologi).

Penataran P-4 diharapkan mampu untuk menanggapi situasi seperti yang digambarkan di atas, khususnya lingkungan perguruan tinggi, karena tugas perguruan tinggi diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dengan sebaik-baiknya dan untuk menjadi bahan seluas-luasnya, dapat saja pendidikan di perguruan tinggi akan kehilangan arah, karena terlibat dalam kecemasan informasi tersebut.

Dengan bertikut tolak pada gambaran tersebut, maka penataran P-4 sangat diperlukan, sehingga akan memberikan petunjuk bagaimana selayaknya kita hadapi banjir informasi yang tak mungkin kita atasi.

Dalam rangka memberikan sajian yang lebih sistimatis terhadap judul tersebut, maka akan disajikan secara berturut-turut:

1. Makna Penataran P-4 khususnya bagi para mahasiswa.
2. Masalah-masalah yang perlu dicermati.
3. Wawasan Penataran P-4 yang perlu diterapkan dalam menghadapi permasalahan yang timbul dan mungkin timbul.

MAKNA PENATARAN P-4 BAGI MAHASISWA

Pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 adalah upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan ber semua. Perhatian masyarakat tentang hidup bermasyarakat ini telah turut sebuah zaman purba, sejak manusia merasa bahwa dalam hidup ini memerlukan pihak lain. Namun sebagai akibat hubungan manusia ini dengan manusia yang lain, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok, timbullah berbagai masalah yang sampai sekarang masih menjadi pembicaraan yang rama.

Masalah tersebut menyangkut:

a. keaduan individu dalam suatu masyarakat
b. peran dan fungsi individu dalam masyarakat
c. hak dan kewajiban individu

d. partisipasi individu dalam kehidupan masyarakat.

Ternyata dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut seseorang akan mengacu pada faham atau pola pikir yang dianutnya. Faham atau pola pikir ini mungkin saja berasal dari gagasan pribadi seseorang, namun dapat

Pancasila dalam kehidukannya sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, selain sebagai pemerata bangsa juga merupakan dasar moral bagi pembangunan Nasional Bangsa Indonesia.

KONSEP MANUSIA DALAM FILSAFAT PANCAŠILA


Manusia menurut susunan kodratnya merupakan makhluk jamansi dan rohani, menurut sifat kodratnya manusia merupakan makhluk individu dan sosial, serta menurut kedudukan kodrat manusia ada makhluk sosial yang berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Konsep manusia monopolaris ini yang menjadi landasan dalam menyusun konsep filsafat Sejarah Nasional Indonesia.

Susunan kodrat manusia terdiri atas rasa dan jiwa yang keduanya merupakan unsur mutlak, sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Unsur rasa manusia bersifat fisio-biologis, sehingga manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang nyata, namun memiliki tuntutan dan insting secara biologis. Di samping itu manusia memiliki unsur jiwa yang merupakan tingkat tertinggi apabila dibandingkan dengan makhluk biologis lainnya. Manusia dalam keadaan rasa dan jiwa memeluk taraf-taraf keadaan yang berbeda. Anton Bakker (tt: 23) menunjukkan empat taraf di dalam diri manusia, yaitu: (1) taraf fisiko-kemis (gamping, air, listrik); (2) taraf biotis (sel, jaringan tubuh, hidup); (3) taraf psikis (persepsi, nafsu, emosi, nauri, mekanisme psikis); dan (4) taraf sadar-refleksif (lahan dalam jiwa pribadi).

KONSEP HISTORISITAS FILSAFAT PANCASILA
DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Misman Munir
Staf Pimpinan Fakultas Filosof UGM dalam masa kadik Fakultas Barat I


Filsafat Sejarah Nasional adalah sebuah konsep yang mengandung wawasan kebangsaan, yang diharapkan dapat menjelaskan statika dan dinamika perkembangan sejarah suatu bangsa. Aspek statika mengacu pada nilai dasar, senantau yang harus dipertahankan demi kelangsungan eksistensi bangsa yang bersangkutan. Aspek dinamika mengacu pada cara-cara suatu bangsa mengembangkan historisitasnya untuk menghadapi tantangan jaman. Pancasila sebagai landasan filsafat sejarah nasional Indonesia, mengandung aspek statika dan dinamika sebagaimana akan dikemukakan pada bagian selanjutnya.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia, dalam pengamalannya merupakan penunut setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai penutur tindakan subjektif individual agar tercapai kehidupan harmonis antar warganegara yang berbasa suku bangsa dan agama. Pancasila sebagai Dasar Negara menjadi penunut bagi setiap penyelenggaraan kenegetaraan yang terwujud dalam peraturan-peraturan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Dengan demikian Pancasila merupakan dasar pokok yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur baik lahiriah maupun batiniah.

pula bersumber dari pola pikir yang berkembang dalam masyarakat tempat seorang menjadi anggota. Perbaikan pendapat yang timbul terhadap masalah-masalah tersebut adalah karena terjadinya perbaikan pola pikir pada anggota-anggota masyarakat. Faham ini termasuk pola pikir yang mendasari pemikiran tentang hak, kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Permasalahan yang menjadi lebih rumit setelah terjadinya era globalisasi, yang menyebabkan segala sesuatu kehidupan manusia masyarakat/bangsa terpenting. Kepemilikan manusia menjadi lebih luas lagi, tidak terbatas pada kelompok atau bangsanya tapi meliputi seluruh dunia. Hak dan kewajiban manusia diangkat menjadi hak dan kewajiban universal yang diharapkan untuk dihormati dan dipatuhi oleh setiap manusia penghuni dunia ini. Sayangnya bahwa rumusan hak dan kewajiban ini bersumber dari pola pikir tertentu.

Untuk menjamin agar masalah hak dan kewajiban ini dapat diterapkan tanpa terhalang pelecehan terhadap hak asasi manusia universal serta menghormati kedaulatan negara-bangsa. Departemen Luar Negeri RI, mengembangkan segerakan prinsip yang dapat dipergunakan dalam menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip universalitas, yaitu bahwa adanya hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberadaan universal, karena jelas tercatat dalam Piagam dan Deklarasi PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterkaitan setiap anggota PBB.

b. Prinsip pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membuat tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

c. Prinsip kesatuan hak-hak asasi manusia (prinsip indivisibility), yaitu berbagi Jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural di lain pihak; dan hak-hak asasi perorangan dan masyarakat atau bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

d. Prinsip objektivitas atau non-selektivitas, yaitu penolakan terhadap pendekatan atau pemilihan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja dan mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.

e. Prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak asasi yang berseberangan dan hak-masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai mahluk individual dan mahluk sosial sekaligus.

f. Prinsip kompetensi nasional, yaitu bahwa wawasan dan peralihan hak-hak asasi manusia yang ada kompetensi dan tanggungjawab nasional.

g. Prinsip negara hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu masyarakat secara krodasi dan universal, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan dan keamanan, kemerdakaan, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan sebagai karsina. Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Untuk lebih memahami makna hak asasi dan kewajiban asasi yang
melandasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu difahami lebih dahulu bagaimana bangsa Indonesia memandang terhadap hakekat manusia Indonesia dari sudut pandang Pancasila.

Pancasila Falsafah Bangsa Indonesia

Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembarannya bangsa. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bermuara pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, yang berkembang sebagai akibat, upaya bangsa dalam menjawab mengenai esensi atau hakekat terhadap hal ihwal atau sesuatu yang menjadi perhatian terbesar dan utama bagi bangsa Indonesia. Perhatian tersebut diantaranya mengenai:

a. alam semesta; bagaimana alam semesta ini terbentuk, bagaimana hubungan antar unsur yang terdapat dalam alam semesta, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos, siapa pencipta alam semesta, dan sebagainya;

b. Keselarasan, keserasian, keseimbanganc integralistik, kebersamaan dan kekeutangan

a. Sudah Pandang Monodinastik dan Monopolarlistik

Faham monodinastik adalah suatu faham yang menganggap bahwa hakekat sesuatu merupakan suatu unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Manusia terdiri atas pria dan wanita, kehidupan salah satu unsur maka eksistensi manusia akan punah, sehingga pria dan wanita adalah dua unsur yang terikat menjadi satu kesatuan, inilah pandangan monodinastik.


Dalam pandang alam semesta, maka antara mikrokosmos dan makrokosmos merupakan suatu monodinastik, demikian pula dalam memandang segala alam. Pandangan monodinastik sebagai penjabaran faham integralistik yang disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Dalam memandang manusia memutut faham monodinastik, maka:

1. Manusia adalah mahlu ciptaan Tuhan, yang mengadakan hubungan yang serasi dan tercipta dan ciptaan-nya.

Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1993
Mubyarto, 1992, "Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi" dalam Pancasila Sebagai Ideologi. BP-7-Pusata, Jakarta.
mendapatkan serangan dari luar, Rakyat juga ikut bertanggungjawab terhadap keselamatan bangsa dan negara serta keadaan masyarakat di sekelilingnya. Kecaman tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat pemerintah akan tetapi seluruh warga masyarakat.

Dalam usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang didiam-diamkan, Legalisme membagi masyarakat itu menjadi dua kelompok yaitu: kelompok pertama terdiri dari para petani dan tentara yaitu suatu kelompok yang terhomot, sedangkan kelompok yang kedua seperti para penyelenggara negara yang korup dan para ilmuwan yang tidak realitis yang hidupnya tergantung pada orang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka perbandingan antara filsafat dan ideologi Pancasila dengan Legalisme dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bermula dari kodrat manusia yang monopolaris, sedangkan dalam Legalisme bermula dari kodrat manusia adalah jahat. Bagi bangsa Indonesia manusia itu memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia hendaknya tetap diberikan tempat sesuai dengan kodratnya.

Kedua, dalam usaha untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa bagi ideologi Pancasila diawali dengan mewujudkan suatu wawasan nasantara, sedangkan dalam Legalisme diajarkan adanya kecenderungan mencurangi semua orang dengan mengegalakan hukum dan undang-undang serta dengan sistem pahala dan hukuman.

Ketiga, untuk menjalankan pemerintahan maka sistem yang dipakai adalah demokrasi Pancasila yaitu suatu demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hakim kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sedangkan dalam Legalisme kecenderungan sistem pemerintahan adalah monarki absolut, yaitu kekuasaan ada ditangan seorang kepala negara, yang walaupun dan undang-undang dan hukum-hukum akan tetapi semuanya diperuntukkan bagi kepentingan pemegang kekuasaan.

Keempat, cita-cita yang ingin dicapai dalam negara yang berdasarkan Pancasila adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur dengan menempatkan hak dan kewajiban dalam keadaan yang seimbang, sedangkan Legalisme adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan menitik beratkan pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara.

Kelima, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka dengan dimilikinya dimensi realitis, idealisme maupun fleksibilitas, sedangkan Legalisme memiliki kecenderungan sebagai ideologi tertutup.

DAFTAR PUSTAKA


2. Manusia terdiri atas unsur jasmani dan rohani yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, dimana masing-masing unsur memiliki dharmanya sendiri-sendiri.


Di samping faham monodunia, bangsa Indonesia juga mengakui faham monopolaris; faham ini mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beranekaragaman, seperti adanya berbagai suku bangsa dengan adat dan budayanya sendiri-sendiri, yang menekan berbagi agar ada kepresidenan dan kepercayaannya masing-masing, tetapi semuanya terkait menjadi satu kesatuan.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ik , yang telah dikenal sejak zaman Majapahit adalah suatu pencerahan faham monopolaris, yang kemudian berkembang menjadi suatu wawasan, cara pandang bangsa, yang disebut Wawasan Nasantara.

b. Keselarasan, Keserasian, Keseimbangan

Pancasila memandang atau mengharapkan segala hal ilmiah terjadi dalam situasi seras, serasi, dan seimbang. Hal ini didasarkan atas realita bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berlangsung dalam situasi seras, serasi, dan seimbang. Ketidakserasian, keserasian, dan keseimbangan adalah akibat atas manusa.


Keserasian adalah keadaan yang menggambarkan terpadanya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Alam semesta terdiri atas segala macam makhluk mulai dari benda alam, tumbuhan, hewan, manusia yang kesemuanya terikat menjadi satu kesatuan. Unsur yang satu tergantung pada unsur yang lain; ketiadaan salah satu akan menimbulkan kehilangan, kegangguan dan bahkan akan mengganggu eksistensi keseluruhannya. Antara individu dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tersusun serasi.

Keseimbangan adalah keadaan yang menggambarkan bahwa masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup bersama dalam hubungan bersama, diperlukan sengketa dan sepututnya. Masing-masing mendapat perlakuan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, tugas, hak, dan kewajiban. Dengan terjadinya keseimbangan akan tercipta suasa keadilan.

c. Integralistik, Kebersamaan dan Kekeluargaan

Faham integralistik dikemukakan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Teori ini disampaikan dalam kaitannya dengan faham idealisme.
Menurut faham ini, untuk mengalami sesuatu harus dicari kaitan dengan yang lain. Untuk mengenai manfaat harus dikaitkan dengan masyarakat di mana ia hidup dan untuk mengenal suatu masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses historisnya.

Faham integralistik yang diusut oleh Bangsa Indonesia bersumber dari pemikiran Mr Soepomo yang disampaikannya dalam pertemuan BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dari uraian Mr Soepomo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Dalam masyarakat yang integralistik, tiap anggota, warga, dan golongan diakui dan dihormati kehadiran dan keberadaannya (eksistensinya), diakui hak dan kewajiban serta fungsi masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Sebaliknya setiap warganegara, anggota, dan golongan berperan sociawajib dan bertanggungjawab atas terlindunginya kepentingan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Dengan demikian, faham integralistik atau kebersamaan bangsa Indonesia percaya akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Secara terinci tata nilai integralistik adalah sebagai berikut.

1. Bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat dan merupakan kesatuan organik.
2. Eksistensi setiap unsur hanya berarti dalam hubungannya dengan keseluruhan. Masing-masing anggota, bagian, golongan memiliki tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri dan merupakan persatuan hidup.
3. Tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang lemah.
4. Tidak terjadi dominasi mayoritas dan minoritas.
5. Tidak memberi tempat bagi faham individualisme, liberalisme, dan totaliterisme.

6. Yang diutamakan keselamatan manusia kesejahteraan, kebahagiaan kehidupan (bangsa dan negara).
8. Mengutamakan memudah pendapat berpindah mencari menangnya sendiri.
9. Disemangati kerja kerja kreatif, upaya, persatuan, kebersamaan, setia kawan, gotong royong.
10. Salin tolong menolong, bantu membantu, dan kerjasama.
12. Menuju kekeimbangan lahir dan batin, pria dan wanita, individu dan masyarakat serta lingkungan.

Penerapan nilai kebersamaan dalam kehidupan menuntut pada setiap manfaat untuk mengendalikan diri, yakni untuk mengarahkan aktivitas pribadinya menuju semestinya publishing kehidupan yang selaras dan keberadaan demikian kehidupan bersama yang sejahtera, adil, makmur dan bahagia lahir dan batin. Nilai kebersamaan memuntut pada tiap individu untuk meletakkkan kepentingan dan keinginan pribadi dalam rangka kebajangan hidup dalam rangka kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini tidaklah berarti bahwa kepentingan pribadi atau golongan disingkirkan atau ditidakkan. Kepentingan pribadi atau golongan justru merupakan masyarakat kesejahteraan bersama. Demikian menerapkan nilai kebersamaan diharapkan tercipta suatu keselarasan dan kekeimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, antara pria dan wanita, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Nilai-nilai yang merupakan penjabaran tata nilai integralistik ini masa hidup Han Fei-tzu, negara di Cina terdiri dari negara-negara kecil yang diperintah oleh raja-raja feudal yang masing-masing memiliki kekuasaan dan kedudukan. Dalam konsep Legalisme, negara-negara kecil itu harus dikuasai dan diperoleh kekuasaannya yang semuanya diwakili dibawah kekuasaan seorang kaisar, yaitu kaisar Shih Huang-ti. Kekuasaan arsitratus juga dipatahkan dengan atau bahwa setiap rumah tangga itu hanya terdiri dari satu keluarga. Hal ini juga dalam masyarakat bahwa pada masa itu bahwa setiap rumah terdiri dari dua atau lebih kepala keluarga yang dibiayai sebagai "extended family". Adapun caranya yaitu bahwa satu rumah tiada yang terdiri dari banyak keluarga dikenakan pajak yang besar. Dengan peraturan yang demikian maka akan terdiri dari keluarga-keluarga yang merupakan unit-unit kecil yang kekuasaannya tidak begitu besar dan tidak begitu membahayakan bagi negara.

Para prajurit dalam negara hendaknya mendapatkan tempat yang utama, mereka yang berjasa dalam bidang militer diberi penghargaan dan gelar kehormatan yang tinggi, sehingga mereka merupakan kelompok aristokrat yang tidak perlu berdasarkan pada keturunan akan tetapi pada prestasi dalam bidang kemiliteran. Oleh karena itu perlu adanya wajib militer bagi setiap warga negara, agar rakyat selalu siap untukmelaksanakan tugas bela negara. Untuk mengatasi kehidupan masyarakat perlu diadakan standarisasi ukuran, timbang, mata uang dan tukul serta sarana-sarana lainnya yang dapat menunjang terbentuk persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan suatu negara yang kuat.


Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggungjawab para penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat yang dalam Legalisme antara lain dilakukan melalui: pertama, meningkatkan produksi pertanian baik melalui pembukaan lahan baru maupun dengar cara-cara baru dalam mengolah tanah sehingga dapat dinaikan hasil yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas demi kesejahteraan masyarakat. Kedua memberikan latihan kemiliteran kepada setiap orang yang setiap saat dapat memberikan bantuan kepada negara dalam menjalani keamanan dan ketertiban rakyat tertutama sewaktu-waktu apabila
kepentingan kepala negara. Disinilah letak pengaruh dari ajaran Taoisme tentang wu wei yang artinya tidak berbuat apa-apa (non-action), namun tidak berarti harus berhenti dalam kegiatan tetapi justru dengan demikian akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi kepala negara sendiri pada dasarnya tidak melakukan perbuatan apa-apa, namun sebenarnya telah melakukan perbuatan yang cukup banyak melalui menteri-menteri yang cakap. Bagaimana seorang kepala negara dapat memperoleh orang-orang yang cakap yang dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan metode pemerintahan demi kepentingan kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahan maka seorang kepala negara harus bertindak sesuai dengan kodrat manusia. Di dalam diri manusia sesuai dengan kodratnya yaitu terdapat perasaan suka dan tidak suka, cinta dan benci, dan oleh karena itu maka sistem pahala dan hukuman akan efektif dan efisien. Dalam hubungan ini Han Fei Tzu memberikan ilustrasi seperti yang dikutip kembali oleh Wu (1968: 619) bahwa:

"Now take the case of boy of bad character. His parents are angry with him, but he never changes. The villagers in the neighborhood reprove him, but he is not moved. His masters teach him, but he never reforms... It is not until the district magistrates sends out police forces to search for wicked men in accordance with the law of the state that he becomes afraid and changes his ways and alters his deeds. So, the love of parents is not sufficient to educate children. It takes the severe penalties of the district magistrate to accomplish what love cannot. This is because people are naturally spoiled by love and are obedient to authority."

(Han Fei Tzu LIX)

Sistem reawd dan penalti ini dilaksanakan dengan jalan memerintah pahala kepada orang-orang yang berjasa dan hukuman diberikan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan hukum-hukum negara. Dengan sistem ini maka orang-orang yang tidak cakap akan tersisihkan dan hanya orang-orang yang cakap akan dapat menjalankan fungsi pemerintahan sebagai mana mestinya. Apabila sistem ini dilaksanakan dengan saksama maka pemerintahan itu akan terlaksana dengan baik, sehingga akan terciptalah suatu suasana yang memungkinkan terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang kuat dan kokoh.

Suatu kesulitan yang miungkin timbul didalam sistem pemerintahan yang demikian ini adalah jika seorang kepala negara memerintah dengan tidak konsekuen, misalnya yang harus memberikan hukuman kepada calangan yang terdasat seperti famili atau harus memberikan pahala kepada musuhnya. Hal ini berarti bahwa perluanya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut bidang pemerintahan. Justru disinilah salah satu kelemahan dari ajaran Legalisme yang pada dasarnya menolak kebijaksanaan dan kebijakan seperti yang dijarkan oleh Confucianisme, Legalisme senata-mata hanya untuk mementingkan hukum, undang-undang dan kekuasaan. Untuk itu maka perlu mematahkan kekuasaan kaum feudal, yang sebenarnya hal itu juga bisa dikerjakan bahwa pada

Untuk lebih memahami Pancasila yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, seharusnya dipahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:


Dalam memandang manusia dalam hidup bersamaan, bekaaga, dan bernoegara, kita lekatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Prinsip tersebut adalah prinsip kemauusian yang adil dan beradab.

Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan manusia sebagai mahluk pribadi dan sekaligus mahluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai mahluk Tuhan, yang memiliki kemampuan-kemampuan yang kita sebut, cipta, rasa, dan karsa, kebebasan, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban asasi.

Martabat (dignity) adalah kehadukan yang terhormat. Misalnya: seorang warganegara wajib menjaga martabat bangsanya.

Martabat manusia adalah kehadukan luhur manusia yang telah berasal dari Tuhan-lainnya di dunia ini, karena manusia adalah mahluk yang beraik budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan cipta, rasa, dan karsa. Dan harkatnya yang tinggi itu memberi manusia martabat yang luhur.

Dalam mengatur hubungan antar manusia, kita harus cermati bahwa martabat yang kita miliki adalah mangkak melawan kehadukan martabat sesuatu manusia. Demikianlah juga kita harus memahami bahwa martabat manusia adalah amat sangat dalam membedakan sesuatu manusia dan sesuatu yang tidak manusia. Martabat bisa juga bagi sesuatu yang tidak manusia tidak akan ada martabat.

Hak asasi manusia adalah kewenangan atau kekuasaan dasar yang melekat pada eksistensi manusia sebagai mahluk Tuhan. Hak asasi manusia bersumber pada kodratnya sebagai mahluk Tuhan. Hak asasi manusia bersumber pada
Penataran P-4 merupakan salah satu bentuk pemasarakan dan pembudayaan P-4 yang merupakan upaya Bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegera. Hal ini menyangkut pengaturan tata hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, individu dengan negara bangsanya, dengan lingkungan dan dengan dunianya. Bila diteliti lebih lanjut, pengaturan tata hubungan tersebut akan menasuki masalah yang sangat mendesak yakni masalah kedaumlatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup bersama.

Kedaumlatan adalah suatu kekuasaan untuk menentukan pilihannya sendiri terhadap apa yang menjadi tujuan hidupnya. Seseorang atau suatu bangsa dikatakan berdaulat apabila ia mampu untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya, serta memiliki kekuasaan untuk mencapainya sesuai dengan pilihannya.

Kedaumlatan ini erat sekali hubungannya dengan kebebasan dan hak asasi. Dengan dimilikinya kedaumlatan, maka seseorang atau suatu bangsa memiliki kebebasan dalam menentukan dirinya sendiri. Sesuai dengan hak asasi yang paling mendesak dalam hidup manusia, kedaumlatan ini berhubungan erat dengan hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Dengan bertutur tolak pada pemikiran bahwa:
   a. Penataran P-4, yang merupakan salah satu bentuk pemasarakan dan pembudayaan P-4, adalah upaya Bangsa dalam meningkatkan kemandirian warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegera;
   b. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegera orang akan terlibat permasalahan: peran, kedudukan, hak, dan kewajiban pada unsur-unsur yang terlibat.

yang menyangkut bidang hukum, kekuasaan dan teknik pemerintahan.


Lebih lanjut diajarkan pula dalam Legalisme bahwa seorang kepala negara itu sebenarnya tidak perlu memiliki kebijaksanaan, asal saja ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum dan undang-undang yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera, maka kepala negara akan dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.

Kedua, kekuasaan (shih). Dalam Ensiklopedi Indonesia (1988: 1719) disebutkan bahwa kekuasaan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai wewenang untuk penentangnya dan pengaruh yang secara nyata-nyata dipaksa untuk dilaksanakan. Adapun memurut Han Fei Tzu yang dimaksudkan dengan kekuasaan selalu dikanikan dengan kedudukan yang artinya adalah kedudukan yang mutlak bagi seorang kepala negara. Kekuasaan serta kedudukan itu ternyata jauh lebih utama dari pada kebijakan dan kebijaksanaan. Seseorang yang bijaksana apabila tidak memiliki kekuasaan dan kedudukan ia dapat memerintah, sebaliknya seseorang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan walapun tidak memiliki kebijaksanaan akan tetapi apabila ia mempunyai kekuasaan maka kedudukan maka ia dapat memerintah rakyatnya. Oleh karena itu maka kekuasaan dan kedudukan merupakan faktor yang amat dominan bagi suatu negara.

Kedua dan kedudukan perlu diwujudkan dan diperkuat dengan baik dan baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegera yaitu dengan jalan memupuknya dalam kekuasaan seorang kepala negara agar negara dapat diatur dengan baik melalui suatu sistem pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak bagi seorang kepala negara.

Ketiga, teknik pemerintahan (shu). Shu adalah metode atau teknik pemerintahan yaitu cara melakukan pemerintahan. Bentuk organisasi pemerintahan dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Menurut ajaran tentang shu ini seorang kepala negara tidak perlu melaksanakan jalannya pemerintahan secara langsung, akan tetapi yang penting adalah bahwa ia harus mampu memilih orang-orang yang cakap dan mempergunakan dalam susunan pemerintahan. Kemudian orang-orang yang cakap inilah yang secara langsung menjalankan pemerintahan demi...
diungkapkan oleh Chai (1975: 216) bahwa:
"One gives dan recieves for his own selfish purpose. If there is common interest, men, even though they are strangers, will live in harmony. Conversely, if their interests conflict with one another, even if they be father and son, they will strive against one another."

Menurut Legalisme, pada dasarnya semua orang itu tidak dapat diperdaya dan senantiasa mencari kepentingannya sendiri maupun golongan sendiri. Untuk mengatasi adanya kecenderungan yang egois dari individu-individu maka seorang kepala negara juga harus memakai kecenderungan egois dalam memimpin rakyatnya, yaitu dengan memberikan hadiah ataupun insentif bagi orang-orang yang telah berjasa bagi negara dan begitu pula sebaliknya menerima ahkuman-hukuman atau sanksi-sanksi kepada orang-orang yang telah melanggar peraturan-peraturan dan merugikan kepentingan negara. Selain itu dalam sistem hukum dalam masyarakat Cina lebih ditentukan pada kewajiban daripada hak-hak warga negara, seperti yang dinyatakan oleh Wu (1968: 617) bahwa: "In Chinese legal system the emphasis in markedly on duties, so much so that the notion of rights was not as fully developed as the common Law and roman Law. The emphasis being on duties, the law has never been freed from its dependence on morality."

Dengan bertolak dari anggapan bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kodrat jahat dan egois, maka Legalisme lebih lanjut mengajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya juga tidak bisa diperdaya.

Oleh karena itu maka satu-satunya cara untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adalah melalui sistem pahala dan hukuman, agar rakyat dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan negara. Dalam hubungan ini salah seorang tokoh Legalisme, Shang Yang yang dikutip kembali oleh Wu (1968: 617) bahwa:
"If you govern by penal laws, the people will fear, being fearful, they will commit no crimes, there being no crimes, they will find peace and happiness. If, on the other hand, you govern by mere righteousness, they will be lax, and, if they are lax, there will be discover and the people will suffer great miseries."

Dalam Legalisme sering pula dijelaskan bahwa kontoh hidup yang baik dari kepala negara dan para pejabat negara itu tidak diperlukan dan tidak ada gunanya, karena semua orang itu pada dasarnya jahat dan tidak bisa diperdaya. Demikian pula sikap dari para pejabat negara, mereka itu semua sebenarnya tidak bisa diperdaya, bahkan apabila mereka memiliki kesempatan maka akan menyegarkan pimpinan mereka untuk mengambil aih kehenderannya. Oleh sebab itu para menteri dan para pejabat negara juga harus diawasi dan dikontrol dan diketahui oleh para pejabat negara. Hal ini berarti diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang berbentuk monarki absolut.

Dalam rangka untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik maka Legalisme dalam bidang pemerintahan mengajukan pokok-pokok pemerintahan

b. Berbicara tentang peran, kedudukan, hak, dan kewajiban, orang akan terlibat masalah yang mendorong yakni masalah kedudukan,

c. Penerapan peran, kedudukan, hak, kewajiban, dan kedudukan, orang selalu melaksanakan diri pada falsafah yang disebutnya. Bagi bangsa Indonesia falsafah tersebut tiada lain adalah Pancasila

Maka penataran P-4 bagi mahasiswa diarahkan untuk:

a. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan mahasiswa akan kebenaran dan kepentingan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan dasar negara Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai warganegara yang tahu hak dan kewajibannya serta maupun dan mampu untuk melaksanakan sesuai dengan kepentingan umum yang berlaku.

c. Meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kedudukan dan fungsinya sebagai mahasiswa, sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta pembangunan nasional yang merupakan pengaman Pancasila, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

d. Membantu mahasiswa dalam menyiapkan diri menjadi tenaga profesional/ahli seni dengan bidangnya masing-masing, tenaga profesional yang berpengaruh di etika profesi Pancasila.

Dengan perkataan lain, bahwa tujuan pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 bagi mahasiswa adalah mencakup:

a. Pribadi yang beriman dan bertauq kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertingkah laku yang bersendikan nilai-nilai/norma-norma moral Pancasila, serta mampu mengembangkan cipta, rasa, dan karsa, sehingga tumbuhnya manusia yang

b. berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tanggung, cerdas, kreativ, terampil, berdisiplin, beretos, kerja profesional, produktif, efisien, dan efektif dalam kerja.

b. Ilmuwan yang mampu berperik secara akademis, kreatif, inovatif serta tahu menanamkan hasil pemikiran secara tepat, proporsional, dan kontekstual dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya dalam pembangunan bangsa.

c. Civitas akademika suatu perguruan tinggi, yang faham akan kedudukan dan peranannya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tahu hak dan kewajibannya dalam berperan dalam kehidupan di lingkungan perguruan tinggi, dan masyarakat ilmiah.

d. Warganegara yang memiliki kesadaran yang tinggi mengenai peran dan kedudukannya, serta faham akan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e. Tenaga pembangunan yang produktif, kreatif, maupun bermoral dengan bangsa lain dengan bersudi pada prinsip-prinsip dasar program dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengaman Pancasila.

MASALAH - MASALAH YANG DIHADAPI

Dengan keberhasilan-keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia selama PJP I, khususnya dalam bidang ekonomi, dan perkebangan dunia menghadapi abad ke 21, dalam menyelenggarakan pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 perlu diantispasii hal-hal sebagai berikut.

1. Dengan pembangunan nasional yang ditubuhkan pada bidang ekonomi, maka berkembanglah lapisan-lapisan masyarakat baru. Sebagian dari bangsa Indonesia telah mampu memikirkan hasil pembangunan, bahkan sebagian kecil hidup berkelaehan, sedang sebagian yang lain
masih belum dapat terangkan dari kemiskinan (27 juta orang). Keadaan semacam ini menimbulkan kesenjangan sosial yang kadang-kadang dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau oekum tertentu untuk mencapai tujuannya.

2. Akibat perkembangan dalam bidang ekonomi, terjadi pula peregangan nilai. Lepas dari perkembangan kehidupan spiritual yang nampak semakin meluas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat mengalami berskissa mengarah pada materialis, hedonis, dan individualis.

3. Tuntutan dan harapan masyarakat meningkat pula dengan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita yang pada permutasi PJP 1 70 $ menjadi $ 700 pada akhir PJP 1. Dengan kata lain, bangsa Indonesia sudah tidak termasuk negara miskin lagi. Akibatnya, maka harapan-harapan rakyat pun meningkat pula. Tuntutan mereka menjadi lebih beranekaragaman.

4. Dengan gerakan globalisasi dunia yang semula bergerak di bidang ekonomi, ternyata dewasa ini telah menyebar ke segi lain dan sebuah pada masyarakat terpenting; tingkah laku manusia mengalami ke trend global dan universal.


Dalam perkembangan sejarahnya, faham nasionalisme atau faham kebangsaan tidak atau belum pernah mengalami tantangan yang demikian serius seperti yang berlangsung pada akhir abad ke 20 ini. Dengan derasnya pengaruh globalisasi bukan mustahil akan memporakporandakan adat-budaya yang menjadi jadinya suatu bangsa yang secara langsung atau tidak akan melemahkan faham nasionalisme.

Bangsa Indonesia melalui lembaga tertinggi – MPR – telah menetapkan bahwa Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua, yang mulai tahun 1994, adalah proses tingkat landasan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan merupakan masa kebangkitan nasional kedua bagi bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan makin mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta makin mengeluranya semangat kebangsaan untuk membangun bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju (GHBN 1993).

Dengan ketetapan MPR ini, maka faham atau wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian kita bersama, bagaimana wawasan kebangsaan ini perlu dikembangkan sebagai suatu faham yang akan mendinasikan kehidupan bangsa, yang akan menjadi benteng terhadap pengaruh yang timbul atau mungkin timbul dalam menghadapi kemajuan zaman.

WAWASAN PENATARAN P-4 KUSUSNYA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Dalam menentukan wawasan penataran P-4 di perguruan tinggi perlu difahami beberapa peraturan pengelangan undang-undang yang perlu diperhatikan; diantaranya adalah:


Pancasila dan Legalisme

Legalisme adalah suatu aliran filsafat yang pada mulanya timbul di daratan Cina dipelopori oleh orang-orang yang ahli dalam bidang hukum dan pemerintahan. Mereka menawarkan kepandaiannya kepada para pejabat dipelbagai daerah yang kemudian mendapatkan diangkat sebagai pensalis-pensahsian pemerintahan. Walaupun aliran ini timbulnya secara spontan, namun kemudian ajaran-ajarannya pernah dijadikan ideologi negara Cina yang pada saat itu terpocha belah sebagai akibat dari masa peperangan yang berlangsung cukup lama pada masa waring state dan makin merosotnya kedudukan serta pengaruh para pemegang pemerintahan.

Legalisme mengajarkan bahwa kodrat manusia itu jahat, egois dan senantiasa mencari kepentingannya sendiri. Argumentasi yang diajukan dalam ajaran ini para tokoh Legalisme khususnya Han Fei Tza mengambil kontoh dalam kehidupan keluarga di Cina pada masa itu seperti misalnya: apabila ada seorang bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki maka orang tuanya akan menyumbangnya dengan penuh suka cita, karena dalam pandangan mereka anak laki-laki merupakan penerus keturunan dan marga mereka. Akun petani sebelumnya, jika yang dilahirkan itu bayi perempuan maka nampak kurang san genitals, bahwa ada juga yang membuang atau membuannya. Dari kontoh itu nampak bahwa adanya sikap egois dari orang tua. Sikap egois juga nampak adanya sikap untuk mencari menang sendiri dalam segala urusan. Apabila egoisme ini sudah nampak dalam kehidupan keluarga, maka hubungan keluarga tersebut menjadi kurang begitu mesra dan akan banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan.

Jika keadaan yang demikian ini diperlum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernaegara serta hubungan antar sesama manusia, maka semuanya akan menjadi sulit untuk diatur apalagi untuk dapat mewujudkan ketenteraman, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lainnya seperti
tentang ide-ide atau gagasan-gagasan (knowledge of ideas)". Namun demikian pengertian ini kemudian telah diperluas sedemikian rupa sehingga ideologi sering diartikan sebagai kumpulan ide-ide yang dijadikan dasar dalam kehidupan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang dianggap mampu untuk mengantar bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu masyarakat yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur. Pancasila yang rumusannya secara resmi tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di bumi Nusantara yang tercermin dalam adat istiadat, agama dan kepercayaan serta kebudayaan.


Pancasila sebagai filosafat bangsa Indonesia dapat ditinjau dari kedudukannya sebagai pandangan hidup atau weltanschaung bangsa Indonesia maupun sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai pandangan hidup berarti bahwa Pancasila dijadikan pedoman tingkah laku dan pedoman dari setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hubungan dengan diri sendiri, Tuhan maupun terhadap lingkungannya. Diinjai dari segi ilmu pengetahuan, maka Pancasila merupakan suatu objek pengkajian secara ilmiah filsafati yang memberikan kesempatan untuk ditemlit secara mendalam sampai kepada pengertian hakakinya yaitu hakak Pancasila yang abstrak umum universal menyapakan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, serta kemampuan kepemimpinan, yang tuntut terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjaya penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi ditunggakan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.

Perguruan tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermatap motif kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sejalan dengan itu terus dikembangkan ilmu yang demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar sivitas akademika secara bertanggungjawab dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebebasan maupun pembangunan nasional”.


Pasal 18 (1). Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan keada keilmuan.

2. Perguruan tinggi dapat membentuk dan menevih terapan, dari hasil penelitian, perancangan, penelitian, dan ada yang bersangkutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.

(2). Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Senat Perguruan tinggi harus berpendapat pada ketentuan sesuai dimaksud ayat (1).

Pasal 20 (1). Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpembadan pada norma dan keada keilmuan yang harus dinitai oleh para anggota sivitas akademika.

(2). Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpendapat guna otonomi keilmuan.

(3). Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dalam dikelola oleh Senat Perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka wawasan penenahan P-4, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi adalah:

1. Berwawasan pembangunan; dengan penenahan P-4 diharapkan para mahasiswa memahami peran dan kedudukannya bagi pembangunan bangsa, sehingga mampu berperan secara aktif serta tahu kewajiban dan haknya dalam merelisasiakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.
2. Berwawasan kebangsaan yang bersendi pada faham kebangsaan. Faham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu faham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi tertinggi terhadap masalah dunia (supreme secular loyalty) dari setiap warga bangsa dinikmati kepada negara bangsa. Manifestasi faham kebangsaan ini akan nampak pada:
   a. kesadaran seorang bahwa dirinya adalah anggota atau warganegara bangsanya,
   b. kebanggaan seorang akan negara bangsanya,
   c. kocintaan seorang akan negara bangsanya,
   d. kesetiaan dan ketaaatan seorang terhadap negara bangsanya,
   e. perjuangan seorang bagi kepentingan negara bangsanya
   f. kerelaan berkorban bagi negara bangsanya. Setiap manusia diharapkan memahami jati diri bangsanya.
3. Berwawasan akademik; penataan P-4 diperlukan tinggi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum perguruan tinggi, sehingga penyelenggaranya hendaknya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
4. Berwawasan yang bersendi pada sudut pandang dan nilai dasar Pancasila seperti yang telah diuraikan di depan.
Demikianlah hal-hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengembangan penataan P-4 di lingkungan perguruan tinggi.

Perbandingan Ideologi dan Filsafat Pancasila Dengan Legalisme

Lasiyo
Deuis pada program Studi Ilmu Filsafat Program Pasca Sarjana UGM

Seperti telah dimaksud bersama bahwa Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas oleh bangsa Indonesia dalam hidup bersama, berbagi dan bermegara. Hal ini berarti pula bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi yang bersih sejumalah ide atau gagasan-gagasan, doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol bagi bangsa Indonesia telah menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia(Mulyarto, 1992, 239).

Tujuan bangsa Indonesia sendiri seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keteribatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur materiiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kajian untuk memperluas wawasan tentang Pancasila kiranya perlu dilakukan secara terus menerus agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

makain pesat. Dalam kosempatan ini penulis mencoba untuk mengadakan studi kumparatif antara Pancasila sebagai ideologi dan filsafat bangsa Indonesia dengan ajaran Legalisme. Legalisme merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat di Cina yang pernah dijadikan ideologi oleh bangsa Cina yang pada saat itu untuk pertama kalinya berhasil mempersatukan seruhrh wilayah dan bangsa Cina yaitu pada saat pemerintahan Shih Huang-ti.

Pancasila sebagai ideologi dan filsafat bangsa Indonesia

Istilah Ideologi yang berasal dari bahasa Yunani idea dan logos yang secara harafiah mengandung arti "pengetahuan